

HAK DAN KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP TUGASNYA



Nama anggota B2

Deby amnasari	2110101081		
Riska Arinanda	2110101083	Shalihati al izzati	2110101088
Laila oktaviayana	2110101084	Evi noviandari	2110101089
Hanani Uswatun H	2110101085	Azizah puspasari	2110101090
Annisa lia qurani	2110101086	Tiara sinta A	2110101091
Nabila dela A	2110101087	Dinanda dwi S	2110101092
Nurul fajila	2110101093	Annisa adzikayatul K	2110101094

Kewajiban Bidan terhadap tugasnya

Kewajiban bidan di atur di dalam kode etik bidan indoneisa , yang terdiri dari:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya , setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik sesama sejawat dan lainnya.
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, setiap bidan harus menjunjung toinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian dan memberikan pelayanan kepada masyarakat .
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atu rujukan.
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri, setiap bidan seyogyanya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban bidan terhadap tugasnya:

Bidan berkewajiban memberikan pelayanan paripurna terhadap klien , keluarga masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi berdasarkan kebutuhan klien. Memberikan sebuah pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil suatu keputusan , tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan , menjamin atas kerahasiaan dan keterangan klien .

Secara umum, tugas seorang bidan yaitu sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan , bidan sebagai profesional kesehatan harus memahami praktik kebidanan dengan sistem yang di atur , bidan harus menyadari bahwa bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan profesional untuk melaksanakan praktik kebidanan karena menjadi tanggung jawab mereka, bidan harus profesional dengan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab bidan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki regulasi.

Hak bidan yang dapat di peroleh oleh seorang bidan :

- Memperoleh perlindungan hukum yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
- Menolak keinginan klien/pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang serta standar profesi dan kode etik profesi.
- Mendapat informasi lengkap dari klien /pasien yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta standar profesi dan kode etik profesi.
- Meningkatkan pengetahuan berdasarkan perkembangan iptek dalam bidang keperawatan/kebidanan/kesehatan secara terus menerus.
- Mendapatkan perlakuan adil dan jujur oleh rumah sakit , klien/pasien dan atau keluarganya.
- Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang bewrkaitan dengan tugasnya.
- Diperhatikan privasinya dan berhak menuntut jika nama baiknya dicemarkan oleh klien/pasien atau tenaga kesehatan lainnya.
- Memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai bidang profesinya.

Tugas bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan , bidan bertugas meliputi:

Pelayanan kesehatan ibu memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan , memberikan asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal , memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas , melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan. Melakukan deteksi dini kasus resiko dan komplikasi pada masa kehamilan , masa persalinan,pascapersalinan , masa nifas, serta asuahn pasca keguguran dan dilanjutkan dengan rujukan pelayanan kesehatan anak memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir , bayi, balita dan anak prasekolah ,membetrika immunisasi origram pemerintah pusat ,melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi , balita dan anak prasekola serta deteksi dini kasus penyulit , gangguan tumbuh kembang dan rujukan. Memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir di lanjutkan dengan rujukan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana bidan berwenang melakukan komunikasi ,informasi,edukasi ,konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi.Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter bersifat mandat maupun degelatif.Bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya dengan tujuan untyuk menolong dari kematian (mengançam nyawa) .

Hak seorang bidan :

1. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang pelayanan kesehatan.
3. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi.
4. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.
5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
6. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

Kewajiban seorang bidan :

1. Bidan wajib mematuhi peraturan sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dengan rumah bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja
2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien
3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien
4. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk didampingi oleh suami atau keluarga
5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan
6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang pasien
7. Bidan wajib memberi informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul
8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis atau tindakan yang akan dilakukan
9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
10. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal
11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik .

Kewajiban seorang bidan :

1. Melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas dan menyusui, bayi, balita, Kb di masyarakat.
2. Mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak.
3. Melakukan pertolongan persalinan di rumah dan polindes.
4. Melaksanakan kunjungan rumah.
5. Melakukan pembinaan PSM



Daftar pustaka :

- <https://text-id.123dok.com/document/7q0p4vz6-hak-bidan-kewajiban-bidan-kewajiban-bidan-terhadap-klien-dan-masyarakat.html>
- <https://mhomecare.co.id/blog/kode-etik-bidan-yang-perlu-teman-sejawat-ketahui/>
- <https://gustinerz.com/tugas-dan-peran-bidan-dalam-uu-kebidanan/>
- <http://repository.unimus.ac.id/3598/1/PROFESIONALISME%20BIDAN%20BERBASIS%20TRANSENDENTAL.pdf>
- <https://m.merdeka.com/jateng/peran-dan-fungsi-bidan-dalam-masyarakat-sebagai-pelaksana-hingga-pendidik-kesehatan-klm.html>





TERIMAKASIH